



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800/15 /2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Aceh Nomor: BKA.800/31/P3/2024 Tanggal 17 Januari 2024 tentang Penyampaian Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

[Handwritten signature]

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh Dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1359).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri No. 100.2.2.6/320/SJ, tanggal 16 Januari 2024 Hal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|---------------------|--|
| Nama | : YUSRIZAL, ST |
| NIP | : 197111110 200112 1 001 |
| Pangkat. Gol. Ruang | : Pembina Utama Muda, IV/c |
| Jabatan | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah |
- Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
- KEDUA** : Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan atau dilantiknya pejabat defenitif Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 29 Januari 2024

Pj.BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Aceh sebagai laporan;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tenggara.



DF